

PERJANJIAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN

ANTARA

PT. MULTI SPUNINDO JAYA TBK

DENGAN

PT. MULTICLEAN JAYALESTARI

No. 004/PKS/MSJ-MCJ/I/2025

No. 34/SPK/MCJL-MSJ/LGL/I/2025

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (02-01-2025)**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

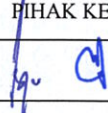
Nama : **SASONGKO BASUKI**
Jabatan : DIREKTUR UTAMA
Alamat : Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo,
Kabupaten Sidoarjo

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya seperti tersebut diatas, demikian untuk dan atas nama **PT. MULTI SPUNINDO JAYA Tbk**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **BONG TJI HIAN**
Jabatan : DIREKTUR
Alamat : Komp. Ruko Panji Makmur Blok C 35-37
Jalan Panjang Jiwo No. 46 – 48 Surabaya

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya seperti tersebut diatas, demikian untuk dan atas nama **PT. MULTICLEAN JAYALESTARI**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "**Para Pihak**".

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan yang memproduksi nonwoven spunbond yang membutuhkan penyedia jasa tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan dibidang pemeliharaan kebersihan/*cleaning service* dari perusahaan yang berpengalaman yang dibutuhkan di lokasi Pihak Pertama.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah suatu badan hukum perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia memiliki ijin dalam bidang penyediaan jasa tenaga kerja.
3. Bahwa atas adanya kebutuhan Pihak Pertama terkait tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan di bidang pemeliharaan kebersihan / *cleaning service*. Pihak Kedua dengan ini menyatakan menerima dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan Pihak Pertama tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Para Pihak telah setuju dan sepakat untuk bekerja sama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

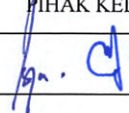
LINGKUP PEKERJAAN

Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal penyediaan tenaga kerja di bidang pemeliharaan kebersihan/*cleaning service* dengan rincian lokasi dan jadwal untuk pemeliharaan kebersihan yang dicantumkan dalam Lampiran tersendiri yang menjadi satu kesatuan dalam Perjanjian ini.

PASAL 2

JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu **1 (satu) tahun** terhitung mulai tanggal **01 Januari 2025** dan akan berakhir pada tanggal **31 Desember 2025**.
2. Masa berlakunya perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan syarat-syarat dan ketentuan yang akan ditentukan kemudian.
3. Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian lebih awal, maka Pihak tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis selambat-

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran perjanjian tersebut.

PASAL 3

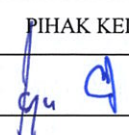
JUMLAH TENAGA KERJA

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa jumlah tenaga kerja Pihak Kedua yang bertugas disediakan oleh Pihak Kedua untuk kepentingan Pihak Pertama adalah sebanyak **22 (dua puluh dua) orang**. Dengan perincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Supervisor
 - b. 1 (satu) orang Asst. Supervisor
 - c. 1 (satu) orang Cleaner (Penempatan Surabaya)
 - d. 16 (enam belas) orang Cleaner
 - e. 3 (tiga) orang Gardener
2. Hubungan ketenagakerjaan atas tenaga kerja Pihak Kedua yang ditugaskan untuk kepentingan Pihak Pertama, tidak menyebabkan / menimbulkan adanya hubungan ketenagakerjaan dengan Pihak Pertama.

PASAL 4

BIAYA PEKERJAAN DAN CARA PEMBAYARAN

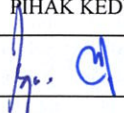
1. Biaya pekerjaan berupa penyediaan jasa tenaga kerja di bidang pemeliharaan kebersihan / *cleaning service* yang wajib dibayarkan oleh Pihak Pertama sebagaimana rincian berikut:
 - a. Biaya tenaga kerja kebersihan sebesar **Rp 133.645.857,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah)** yang harus dibayarkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya tagihan secara lengkap.
 - b. Biaya peralatan dan material kebersihan sebesar **Rp. 8.954.565,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah)** yang harus dibayarkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya tagihan secara lengkap.
2. Biaya tersebut pada ayat 1 di atas sudah termasuk *management fee*, PPN 12 %, dan biaya lain-lain yang mungkin timbul.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pph Pasal 23 (2%), BPJS Ketenagakerjaan 4,24 %, BPJS Kesehatan 4% dan Tunjangan Hari Raya (THR) sebagaimana dalam lampiran 1 perjanjian ini.

3. Pihak Pertama berkewajiban memotong Pajak Penghasilan (PPh) 23 sebesar 2 % (dua persen) dari besarnya biaya *fee* dengan menyerahkan bukti pemotongan tersebut kepada Pihak Kedua.
4. Apabila terdapat keterlambatan pembayaran oleh Pihak Pertama dalam perjanjian ini, maka Pihak Pertama dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) dari total biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.
5. Apabila terdapat perubahan peraturan mengenai besaran Upah Minimum Regional / Propinsi, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan perundingan mengenai penyesuaian harga pekerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkannya perubahan peraturan mengenai Upah Minimum Regional / Propinsi tersebut.
6. Apabila terdapat penyesuaian jumlah tenaga kerja dalam perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan perundingan mengenai penyesuaian harga pekerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah adanya penyesuaian jumlah tenaga kerja
7. Penagihan yang telah dikeluarkan oleh Pihak Kedua termasuk di dalamnya perhitungan biaya pekerjaan, perhitungan management fee dan tarif perpajakan sebagaimana sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian ini, bersifat final, mengikat Para Pihak, tidak dapat berubah kecuali terdapat perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesepakatan Para Pihak.
8. Atas persetujuan Para Pihak, maka pembayaran dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua melalui transfer ke rekening Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Nama Rekening : PT. MultiClean JayaLestari
Nomor Rekening : 142.00.0513397.9
Nama Bank : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang/ Alamat Bank : Cabang Surabaya Bratang Binangun

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 5
PENYEDIAAN FASILITAS

Dalam hal berlangsungnya Pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama menyediakan fasilitas penunjang dengan ketentuan sebagai berikut :

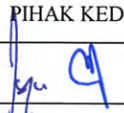
- a. Penyediaan air dan listrik yang dipergunakan untuk kebutuhan pelaksanaan Pekerjaan oleh Pihak Kedua.
- b. Disediakan lokasi yang memadai untuk tempat penyimpanan peralatan kerja serta bahan *chemical* berdasarkan analisa survey paket jasa *cleaning service* yang dipergunakan untuk operasional *cleaning service* Pihak Kedua.

PASAL 6
WAKTU DAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pihak Kedua wajib menugaskan tenaga kerja kebersihan untuk melaksanakan pekerjaan berupa pemeliharaan kebersihan / *cleaning service* di lingkungan Pihak Pertama dengan jadwal sebagai berikut :
 - Hari Kerja : Senin s/d Minggu atau sesuai pengaturan operasional Pihak Pertama
 - Jam Kerja : Senin s/d Jum'at Pukul 07.00 WIB s/d 15.00 WIB
Sabtu s/d Minggu Pukul 07.00 WIB s/d 12.00 WIB
2. Apabila tenaga kerja yang disediakan oleh Pihak Kedua jam kerjanya melebihi jadwal yang telah ditentukan maka akan dihitung sebagai lembur dan menjadi tanggungan Pihak Pertama.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Pihak Pertama dalam perjanjian ini mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan pelayanan jasa pemeliharaan kebersihan/*cleaning service* yang memadai dari Pihak Kedua
 - b. Melakukan pembayaran atas biaya pekerjaan yang timbul dalam perjanjian ini

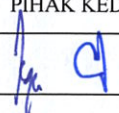
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

secara tepat waktu

- c. Menyediakan tempat dan fasilitas penunjang untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan kebersihan/*cleaning service* oleh Pihak Kedua
2. Pihak Kedua dalam perjanjian ini mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menjamin penyediaan tenaga kerja yang terampil, efisien dalam penugasan masing-masing.
 - b. Memastikan tenaga kerja yang ditugaskan dalam keadaan sehat sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik.
 - c. Memastikan Pekerja yang ditugaskan menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai fungsi kerjanya dan mengikuti ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang berlaku di perusahaan.
 - d. Bertanggung jawab atas pengupahan sepenuhnya kepada tenaga kerja yang ditugaskan (dipekerjakan) beserta fasilitas lainnya.
 - e. Secara aktif memastikan tenaga kerja yang ditugaskan di lingkungan Pihak Pertama dalam menjaga kebersihan dan kerapian umum.

PASAL 8 KERAHASIAAN

1. Para Pihak wajib menjaga dan menyimpan segala informasi, keterangan, dan data lainnya yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini sebagai rahasia yang tidak boleh diberitahukan kepada orang lain/Pihak Ketiga lainnya yang tidak berhak, baik dengan maksud atau tujuan apapun selama dan sesudah berlakunya Perjanjian ini, kecuali ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak pemilik informasi rahasia atau dalam rangka memenuhi ketentuan perundang – undangan.
2. Para Pihak dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, memberitahukan, membuka atau memberikan informasi rahasia, keterangan dan atau yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan perjanjian ini kepada Pihak lainnya, baik yang berupa badan hukum maupun perorangan, kecuali:
 - a. kepada instansi Pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini:

- b. diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi Pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi dan merupakan putusan final; dan/atau
- c. menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi dan/atau keterangan tersebut harus diberikan kepada Pihak lain yang disebutkan dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

PASAL 9

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJASAMA

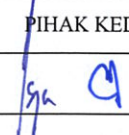
Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Pihak Pertama secara sepihak sebelum jangka waktu berakhir, apabila terjadi salah satu hal yang tersebut dibawah ini:

- a. Pihak Kedua tidak melaksanakan tugas sebagaimana yang telah ditetapkan pada pasal-pasal Perjanjian ini.
- b. Pihak Kedua tidak mengindahkan/menindaklanjuti teguran dan atau peringatan lisan dan peringatan tertulis dari Pihak Pertama secara tertulis.
- c. Apabila Pihak Pertama berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian lebih awal, maka Pihak Pertama wajib untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Kedua dalam waktu selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
- d. Apabila Pihak Pertama bermaksud memperpanjang kontrak kerja ini, maka Para Pihak akan melakukan penandatanganan kontrak kerjasama yang baru.
- e. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 10

P E R S E L I S I H A N

1. Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

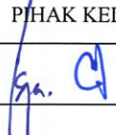
disebabkan karena kelalaian dan/atau pelanggaran oleh tenaga kerja dari Pihak Kedua sehingga menimbulkan kerugian bagi Pihak Pertama, maka Para Pihak akan berusaha menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat paling lambat 30 (tiga puluh) hari. Musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud wajib untuk dibuktikan berdasarkan berita acara musyawarah.

2. Bilamana hal tersebut tidak bisa tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

PASAL 11

FORCE MAJEURE

1. Para Pihak secara tegas menyetujui bahwa masing-masing Pihak tidak akan saling menuntut untuk bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi suatu atau beberapa kewajiban masing-masing Pihak sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini apabila keterlambatan atau kegagalan tersebut diakibatkan oleh kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan/dielakkan atau berada diluar kemampuan Para Pihak untuk menghindari kejadian atau peristiwa tersebut (*force majeure*).
2. Kejadian atau peristiwa dimaksud termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, huru-hara, pemogokan, kekacauan sosial, kebakaran, banjir, epidemi, perang, eksplosi, perubahan peraturan perundang-undangan, tindakan pemerintah.
3. Jika peristiwa *force majeure* berkepanjangan hingga 60 (enampuluh) hari kalender atau lebih, maka salah satu pihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lain dapat mengakhiri perjanjian ini tanpa kewajiban-kewajiban lebih lanjut terhadap pihak lainnya yang menyangkut pengakhiran perjanjian ini, kecuali kewajiban yang belum diselesaikan selama perjanjian ini berlangsung.
4. Dalam hal adanya kondisi *force majeure* sebagaimana dimaksud di atas tidak menghapuskan pemenuhan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan, melainkan hanya menunda pemenuhan kewajiban.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 12 KORESPONDENSI

Segala bentuk surat menyurat yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini dialamatkan pada :

1. PIHAK KESATU

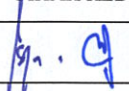
Nama : Bapak Yohanes Bayu
Alamat : PT MULTI SPUNINDO JAYA Tbk.
Desa Jabaran Balongbendo Krian
Email : hrd@spunindo.com
No. Telp : 031-8975555

2. PIHAK KEDUA

Nama : Bapak Aris
Alamat : PT. MULTICLEAN JAYALESTARI
Email : marketing@multicleanindonesia.com
No. Telp : 031-8490899

PASAL 13 LAIN-LAIN

Dalam pelaksanaan periode Perjanjian ini Pihak Kedua tunduk pada ketentuan perundang-undangan Negara Republik Indonesia (Apabila dalam berjalannya periode kontrak terdapat perubahan, PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang- Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang- Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 dan Permenakertrans No.19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain), serta ketentuan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang diberlakukan kemudian.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 14 P E N U T U P

1. Apabila ada hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh Para Pihak, maka akan diatur tersendiri dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak - Pihak yang berwenang dari Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
PT. MULTI SPUNINDO JAYA Tbk.**



**(SASONGKO BASUKI)
DIREKTUR UTAMA**

**PIHAK KEDUA
PT. MULTICLEAN JAYALESTARI**



**(BONG TJI HIAN) ✓
DIREKTUR**

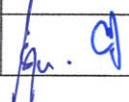
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

LAMPIRAN 1

PERINCIAN NILAI KONTRAK

PROPOSAL - COST PROJECTION				CS	Form Code MC.06-MRK-F08	Survey Period	Revision & Supersede 04 Desember 2024	AR/AP
 				ProjectPT. MULTI SPUNINDO JAYA GEDUNG A,B,C,E, OFFICE & OUTDOOR Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo Krian Sidoarjo Up. Bapak Bayu031-89975555				
				PENGAJUAN TAHUN 2025				
NO	DESCRIPTION	UNIT	AMOUNT	UNIT COST (Rp.)	DURATION (Month)	TOTAL	REMARKS	
I	MANPOWER							
A	BASIC SALARY							
	Supervisor	Org	1	5.170.511	1	5.170.511		
	Asst. Supervisor	Org	1	4.970.511	1	4.970.511		
	Cleaner (sby)	Org	1	4.961.753	1	4.961.753		
	Cleaner	Org	16	4.870.511	1	77.928.176		
	Gardener	Org	3	4.870.511	1	14.611.533		
			22	Sub-Total		107.642.484		
B	13th SALARY (THR)							
	Supervisor	Org	1	430.876	1	430.876		
	Asst. Supervisor	Org	1	414.209	1	414.209		
	Cleaner (sby)	Org	1	413.479	1	413.479		
	Cleaner	Org	16	405.876	1	6.494.015		
	Gardener	Org	3	405.876	1	1.217.628		
			22	Sub-Total		8.970.207		
C	SOCIAL SECURITY							
	Supervisor	Org	1	401.330	1	401.330		
	Asst. Supervisor	Org	1	401.330	1	401.330		
	Cleaner (sby)	Org	1	401.330	1	401.330		
	Cleaner	Org	16	401.330	1	6.421.282		
	Gardener	Org	3	401.330	1	1.203.990		
			22	Sub-Total		8.829.262		
D	UNIFORM + ID CARD							
	Supervisor	Stell		16.250	1	-		
	Asst. Supervisor	Stell		16.250	1	-		
	Cleaner (sby)	Stell		16.250	1	-		
	Cleaner	Stell		16.250	1	-		
	Gardener	Stell		16.250	1	-		
			0	Sub-Total		-		
	TOTAL COST - MANPOWER					125.441.953		
NOTES :				RECAPITULATION				
1 Pengupahan berdasarkan UMK Tahun 2025				I. MANPOWER125.441.953				
2 Jam Kerja standart adalah 40 jam per minggu, apabila melebihi maka akan dihitung lembur + fee dan PPN, PPH biaya dibebankan kepada Pihak Pemakai Jasa								
3 Semua aspek yang tercantum pada lampiran ini adalah berbasis kontrak jasa								
4 Peralatan dan chemical berdasarkan analisa survey paket jasa cleaning service								
5 Per 01 April 2022 PPN sebesar 11%								
* BPJS KETENAGAKERJAAN 0,54%								
Jaminan Kecelakaan Kerja 0,24%								
Jaminan Kematian 0,3%								
* BPJS KESEHATAN 4%								
4% dibayar oleh perusahaan (1% dibayar oleh tenaga kerja)								

PROPOSAL - COST PROJECTION				CS	Form Code MC.06-MRK-F08	Survey Period	Revision & Supersede 04 Desember 2024	AR/AP
 				Project PT. MULTI SPUNINDO JAYA GEDUNG LAMA (GUDANG A,B,C,OFFICE) & BARU Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo Krian Sidoarjo Up. Bapak Bayu				
PENGAJUAN TAHUN 2025								
NO	DESCRIPTION	UNIT	AMOUNT	UNIT COST (Rp.)	DURATION (Month)	TOTAL	REMARKS	
I	TOOLS		ANALISA SURVEY					
	A MACHINERY - SEWA							
	Mesin Polisher 17" (Low Speed)	unit	2		48			
	Mesin Vacuum 60 ltr	unit	3		36			
	Mesin Potong Rumput Gendong	unit	1		36			
			6	Sub-Total			881.944	
	B EQUIPMENT (Cleaning Service)							
	Dry Mop Holder 60 cm	pcs	9		12			
	Dry Mop Holder 80 cm	pcs	9		12			
	Caddy Bag	pcs	25		12			
	Kabel Roll 25 m	roll	4		12			
	Mopping Press Single Bucked	unit	5		12			
	Tangga Aluminium 2 m	unit	2		12			
	Telescopic 3 x 3	pcs	4		12			
	Trolley Cart	unit			24			
	Trolley Sampah 120 ltr	unit	6		12			
	Trolley Sampah 240 ltr	unit			12			
	Topi Produksi	unit	11		12			
	Wash Applicator Holder 35 cm	pcs	7		12			
	Wet Floor Sign	pcs			12			
	Wet Mop Fantail Holder	pcs	14		12			
	Window Squeegee 35 cm	pcs	7		12			
	EQUIPMENT (Landscape)							
	Cangkul Kecil	pcs	2		12			
	Batu Asah	pcs			6			
	Cangkul	pcs	1		12			
	Arit	pcs	1		12			
	Gergaji	pcs			12			
	Gunting dahan	pcs	1		12			
	Gunting Pangkas	pcs	2		12			
	Gunting Ranting	pcs	1		12			
	Jerigen 5 liter	pcs			12			
	Linggis	pcs	2		12			
	Sabit	pcs	2		6			
	Parang	pcs	2		12			
	Sapu Lidi	pcs	16		1			
	Sekop	pcs			12			
	Sarung Tangan	psg	2		1			
	Sepatu Boot	psg	1		12			
	Busi MPR	pcs	2		1			
	Oli MPR	botol	2		1			
	BBM MPR	liter	26		1			
	Pisau MPR	pcs	2		1			
		168	Sub-Total			2.357.308		
	TOTAL COST - TOOLS					3.239.253		
II	MATERIAL							
	A CONSUMABLE							
	Dry Mop Acrylic 60 cm	pcs	9		3			
	Dry Mop Acrylic 80 cm	pcs	9		3			
	Dust Pan Terbuka	pcs	13		6			
	Floor Squeegee	pcs	4		6			
	Floor Brush	pcs	4		6			
	Gayung	pcs	6		6			
	Hand Brush	pcs	5		6			
	Kapl	pcs	1		6			
	Kop WC	pcs	1		6			
	Isi Cutter	pack	1		1			
	Kuas	pcs	1		6			
	Kamper Ball	pack	4		1			
	Lap Kanebo	pcs	7		1			
	Lap Kuning	pcs	7		1			
	Lap Biru	pcs	4		1			
	Lap Merah	pcs	4		1			
	Lap Majun	kg	4		1			
	Masker	box	3		1			

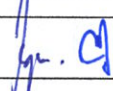
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PROPOSAL - COST PROJECTION				CS	Form Code MC.06-MRK-F08	Survey Period	Revision & Supersede 04 Desember 2024	AR/AP
 				Project PT. MULTI SPUNINDO JAYA GEDUNG LAMA (GUDANG A,B,C,OFFICE) & BARU Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo Krian Sidoarjo Up. Bapak Bayu				
PENGAJUAN TAHUN 2025								
NO	DESCRIPTION	UNIT	AMOUNT	UNIT COST (Rp.)	DURATION (Month)	TOTAL	REMARKS	
	Orok WC / toilet Bowl Brush	pcs	5		12			
	Pad Holder 17"	pcs	2		12			
	Pad Merah 16"	pcs	4		3			
	Pad Putih 16"	pcs	3		3			
	Sapu ijuk	pcs	2		3			
	Sapu Nylon	pcs	4		3			
	Sepatu Safety	psg			12			
	Topi Produksi	pcs	19		12			
	Sapu Lidi + Stick	pcs	4		3			
	Sarung Tangan Kain	psg	2		3			
	Sarung Tangan Karet (Pendek)	psg	6		6			
	Selang Air 1/2" 50 m	roll	2		12			
	Scotch Brite	pcs	11		1			
	Spider Net	pcs	8		12			
	Sprayer 500 ml	pcs	17		6			
	Sulak	pcs	1		6			
	Timba 7 ltr	pcs	12		12			
	Trash Bag Hitam 35 cm	pack	7		1			
	Trash Bag Putih 80 x 100	lbr	210		1			
	Wash Applicator Refill	pcs	6		3			
	Wet Mop Head Putih	pcs	8		3			
	Wet Mop Head Merah	pcs	6		3			
	Window Squeegee Rubber 35 cm	pcs	6		3			
			432	Sub-Total		1.943.325		
B	CHEMICAL							
	Bubuk Vim	pack	9		1			
	Dust Away	gallon			3			
	Floor Kleen	gallon	6		1			
	Foamy Hand Soap	gallon	1		1			
	Super Kleen	gallon	3		1			
	Lemon Pledge	botol	1		1			
	Lemon Eze	botol	1		2			
	Magic Glass	gallon	5		1			
	Sabun Detergent	kg	14		1			
	Sunlight 800 ml	pack	13		1			
	Strip Off	gallon			1			
	Terrific	gallon	5		1			
	Watsol	gallon	5		1			
	Atonik	botol	2		1			
	Decis	botol	2		1			
	Furadan	kg	5		3			
	Pupuk Kandang	sak	6		3			
	Pupuk Urea	kg	10		3			
	Round Up	botol	2		3			
			90	Sub-Total		2.567.609		
	TOTAL COST - MATERIAL					4.510.934		
NOTES :				RECAPITULATION				
1 Harga belum termasuk pembuangan sampah dari TPS ke TPA				I.A. TOOLS - Machinery 881.944				
2 Semua aspek yang tercantum pada lampiran ini adalah berbasis kontrak jasa				B. TOOLS - Equipment (Non-Machine) 2.357.308				
3 Peralatan dan chemical berdasarkan analisa survey paket jasa cleaning service				II.A. MATERIAL - Consumable 1.943.325				
				B. MATERIAL - Chemical 2.567.609				
				SUB-TOTAL 7.750.186				
				FEE 6% 465.011				
				8.215.198				
				PPN 11% 903.672				
				9.118.869				
				PPH 23 2,0% 164.304				
				TOTAL 8.954.565				

No. MC.06-MRK-F8

Date Issue : 01 Maret 2016

Revision : 1

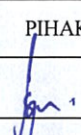
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

LAMPIRAN 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

GEDUNG	POSISI	SHIFT 1	SHIFT 2	SHIFT 3	JUMLAH
A	AREA INDOOR				
	Pembersihan Office	4			4
	Pembersihan Ruang Produksi				
	Pembersihan Gudang				
	Pembersihan Toilet				
B	AREA HALAMAN				
	Pembersihan Pintu Masuk	4			4
	Pembersihan Jalan				
	Pembersihan Area Parkir				
C	AREA TAMAN				
	Pembersihan Taman Luar Gedung	3			3
	Pembersihan Taman Dalam Gedung				
E	GBJ 8, Line 12, Pos Security, Lab, Office, Back Office	3			3
	CENTRAL, OUTDOOR Halaman, OUTDOOR Gardener, OFFICE Management, Bintang Diponggo	6			6
	All Area	2			2
	TOTAL	22	0	0	22

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

NO	NAMA	POSISI
1	Ruby Budiyanto	Supervisor
2	Santo	Asst Supervisor
3	Teguh	OFFICE
4	Arif	CSO Halaman
5	Moh.Fanani	CSO Halaman
6	Eko Setyo	CSO Halaman
7	Andik H	CSO Gedung A
8	Budiono	CSO Gedung A
9	Jajang Nur	CSO Gedung A
10	Angga	CSO Gedung A
11	Hasan	CSO Gedung B
12	Rio Irwansah	CSO Gedung B
13	Barep	CSO Gedung B
14	Zainul	CSO Gedung C
15	Sulton Malik	CSO Gedung C
16	Bayu	CSO Gedung C
17	Diky	CSO Halaman
18	Sudibyo	GARDENER
19	M.Habibur Rorman	CSO Indoor Ged E
20	Eko Setyo	CSO Indoor Ged E
21	Dedi	CSO Indoor Ged E
22	Miko Iswanda	Bintang Diponggo

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

LAMPIRAN 3
PETUGAS DAN PENGAWAS AREA

1. Tjatur Suhermadi

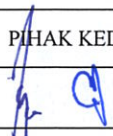
Jabatan : Field Manager
Telp : 0812.3520.0096
E- mail : tjatur@multicleanindonesia.com

2. Mujiono

Jabatan : Service Manager
Telp : 085.708.687.779
E- mail : Mujiono@multicleanindonesia.com

3. Abdul Wachid

Jabatan : Field Supervisor
Telp : 0857 33655625
E-mail : wachid@multicleanindonesia.com

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

LAMPIRAN 4
ALAMAT KORESPONDEN

1. PT. MULTI SPUNINDO JAYA Tbk.

Alamat : Desa Jabaran Balong Bendo Krian
No. Telp : (031) 8976666
E-mail : Bayu.ku@spunindo.com

2. PT. MULTICLEAN JAYALESTARI

Alamat : Komp. Ruko Panji makmur Blok C 35 – 37
Jalan Panjang Jiwo 46 – 48
Surabaya 60299
No. Telp : (031) 849 0899
No. Fax : (031) 843 8105
E-mail : marketing@multicleanindonesia.com
Website : www.multicleanindonesia.com

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	